

**PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI
MANUSIA**



Oleh:

Ahmad Sobari

NIM : 18421089

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

**PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI
MANUSIA**



Oleh:

Ahmad Sobari

NIM: 18421089

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sobari
NIM : 18421089
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 November 2022

Yang Menyatakan,



Ahmad Sobari

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku
Pemeriksaan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum
Islam dan Hak Asasi Manusia
Disusun oleh : AHMAD SOBARI
Nomor Mahasiswa : 18421089

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA
Penguji II : Krismono, SHI, MSI
Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 29 November 2022



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 November 2022
2 Jumadil Awal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 934/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AHMAD SOBARI
Nomor Mahasiswa : 18421089

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AHMAD SOBARI

Nomor Mahasiswa : 184210089

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. YUSDANI, M.AG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orangtua, kepada bapak dan ibunda tercinta, beserta abang dan adik saya yang telah memberikan dukungan serta doanya sampai saat ini.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada kalian.

HALAMAN MOTO

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

“Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Ia menurunkan al-Furqān (pemisah yang salah). Sungguh, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah akan mendapat siksa yang dahsyat. Allah Maha Perkasa dalam memberikan hukuman mampu membalas kejahatan.”

(Q.S. Ali `Imran [3]: 4)¹

¹ Tim Penerjemah al-Qur’ān UII, *Qur’ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 87-88.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
اَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئل suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِىَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...يِىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وِىَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

AHMAD SOBARI

18421089

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin bertambah. Hal ini memicu dikeluarkannya PERPU oleh pemerintah guna mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ditulis PERPU No.1 tahun 2016 yang di dalam ketentuan tersebut membahas tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak, hukuman seperti sanksi kebiri. Hukum kebiri kimia merupakan hukuman baru di Indonesia yang mana diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku, namun setelah disahkan UU tersebut muncul pro-kontra atas pemberlakuan hukuman kebiri tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hukum kebiri boleh untuk dilaksanakan dalam perspektif HAM dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis, dan normatif. Hasil peneliti penerapan hukum kebiri kimia menurut HAM tidak dapat diterapkan karena melanggar UUD tahun 1945 pasal 28G ayat (2) dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun ada beberapa yang berpendapat bahwa sanksi kebiri kimia dapat diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Hukum kebiri kimia dalam Islam termasuk haram karena hal tersebut sudah ditetapkan kedalam *jarīmah Hudūd* dengan *jarīmah Ta'zīr* sebagai konsekuensi guna memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Pemerkosaan Anak, HAM, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CHEMICAL CASTRATION SANCTIONS AGAINST PERSONNEL RAPE OF UNDERAGE CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS

AHMAD SOBARI

18421089

Sex crimes are one of the disturbing crimes for the community, and sexual violence in Indonesia is increasing. This situation has triggered the issuance of a government regulation (PERPU) to anticipate increasing sexual violence against children. In Law No. 1 of 2016 regarding the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and in PERPU No.1 of 2016, heavier penalties, such as castration, are imposed on perpetrators of sex crimes, especially against children. In Indonesia, chemical castration is a new penalty which is expected to give a deterrent effect on perpetrators. However, upon the enactment of the law, there have been pros and cons of the implementation of castration sanction. This research aims to examine whether castration penalty is allowed from the perspective of human rights and Islamic law. This research is a normative study conducted through library research by using a juridical and normative approach. The results show that, from the human rights perspective, chemical castration penalty cannot be imposed because it violates Article 28G Paragraph (2) of the 1945 Constitution and Law No.39 of 1999 on Human Rights. However, some people argue that chemical castration can be imposed on perpetrators of sex crimes. In Islam, chemical castration is haram because it has been stipulated in the *jarimah Hudūd* with *jarimah Ta'zīr* as the consequence to give a deterrent effect on perpetrators.

Keywords: Chemical Castration, Child Sexual Abuse, Human Rights, Islamic Law

October 05, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan berkat jiwa sang revolutionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Perspektif HAM dalam Tinjauan Hukum Islam” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemanusiaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.H.I, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
7. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Suyono dan Ibu Susanti yang selalu mendo’akan saya, selalu menasihati saya,

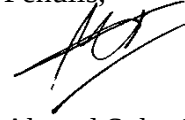
selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

10. Kepada Abang saya Agung Saputra yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik, juga kepada adik perempuan saya Ramadhan Saputri yang selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
11. Dwi Atmikowati yang turut membantu dan memberi bantuan tenaga dan semangat yang senantiasa memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang berasal dari berbagai daerah sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
13. Teman-teman Aceh Singkil yaitu: Sandy, Iril, Riko, Doris, Doni, Mas Ita, Eko, Roni, Epan, Dandi, dan Cak Gandung. Yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis.
14. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses penelitian ini hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tau tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali miliknya semata, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping strokes that form the letters 'AS'.

Ahmad Sobari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI7	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori	13
1. Sanksi kebiri.....	13
2. Pelaku pemerkosaan.....	15
3. Anak dibawah umur	23
4. Hukum Islam.....	28
5. HAM (Hak Asasi Manusia)	34

BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian dan pendekatan	38
B. Sumber data	39
C. Teknik analisis data.....	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Sanksi Kebiri di Indonesia	43
2. Sanksi Kejahatan Seksual dalam Islam.....	47
B. Pembahasan.....	51
1. Pandangan HAM terhadap Sanksi Kebiri Kimia kepada Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur	51
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur	59
3. Perbandingan Pandangan HAM dan Hukum Islam terhadap Sanksi Kebiri Kimia kepada Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur	67
BAB V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
CURRICULUM VITAE.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbedaan Pendapat Para Pakar terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia.....	68
Tabel 4. 2 Penjelasan Mengenai Perbedaan Penetapan Kebiri	70
Tabel 4. 3 Persamaan antara Perspektif Hukum Islam dan HAM terhadap Penetapan Sanksi Kebiri	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah bagian yang penting dari keberlangsungan hidup manusia, yang dapat menjadi masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi. Kelak anak dapat tumbuh menjadi manusia pembangun yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan ialah dengan adanya hukum. Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa hak anak dilindungi, yang berbunyi:

“Bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak yang menjadi kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan) merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Di Indonesia pada tahun 2021 telah tercatat kasus pemeriksaan dibawah umur sebanyak lebih dari 6.000 kasus pemeriksaan di bawah umur, salah satu kasus tersebut dari banyaknya kasus yaitu sebagaimana terjadi di Bandung,¹ belum lama ini ramai diberitakan kasus pemeriksaan yang dilakukan oleh ustadz kepada santri

¹Vitorio Mantalean, “(2022 Januari 19). Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021”, dikutip dari <https://nasionalkompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang> diakses pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 20.55 WIB.

watnya yang masih di bawah umur, ini terjadi pada bulan Desember 2021.² Adanya kasus tersebut sangatlah meresahkan masyarakat, karena dampak yang terjadi yaitu menimbulkan ketakutan bagi para orang tua untuk mempercayakan pendidikan anak-anak di pesantren. Kasus tersebut secara tidak langsung telah merusak citra pesantren dan memberikan noda hitam kepada kemuliaan pesantren. Pelecehan seksual anak memiliki dampak langsung dan jangka panjang yang jauh lebih besar pada anak-anak daripada bentuk kekerasan lainnya. Korban tidak hanya menderita luka fisik tetapi juga efek negatif pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologis mereka.³

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang bertujuan untuk menghukum seseorang yang tidak menaati peraturan, melakukan kejahatan atau melanggar norma-norma sosial. Menyinggung mengenai sanksi, pemerintah mengeluarkan PERPU yang guna untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ditulis PERPU No.1 tahun 2016 yang mana di dalam ketentuan tersebut membahas tentang bobot hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya yang menargetkan anak-anak, hukuman seperti sanksi kebiri. Sanksi kebiri merupakan hukuman yang baru di

²Laksono Hari Wiwoho, “(2021 Desember 28).Kasus Pemerkosaan Santri di Bandung Beri Perlindungan Bagi Korban”, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/28/15385491/diakses.pada.hari.Rabu.tanggal.23.Maret.2022.jam.20.55.WIB>.

³Nur Hafizal Hasanah, Eko Sponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*. (2018) 307. Dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/41652> pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.03 WIB.

Indonesia. Hukuman kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun tak lama setelah disahkan menjadi UU muncul pro-kontra atas pemberlakuan hukum kebiri bagi pelaku. Di masyarakat pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)⁴ karena bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak tidak untuk disiksa, bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat. Hak Asasi Manusia merupakan hak seseorang yang sudah ada sejak lahir sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, karena hak tersebut manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat”.*⁵

Berdasarkan uraian di atas mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam dan HAM penulis mencoba meneliti mengenai hal tersebut. Maka penulis memilih untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **Penerapan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di**

⁴Cesaro Antonio Munthe, "Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan pemidanaan", *Jurnal Hukum Justitia Et pax* 32, no. 2 (2016), dikutip dari <https://ojs.uaajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1149> pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.06 WIB.

⁵ Monica, Made Sugini Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Sanksi kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Tujuan Pemindaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021), dikutip dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38151> pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.11 WIB.

Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan HAK Asasi Manusia dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.

B. Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pandangan HAM terhadap sanksi kebiri Kimia kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi kebiri Kimia kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur?
3. Bagaimana perbandingan pandangan HAM dan Hukum Islam terhadap sanksi kebiri kimia kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan HAM terhadap sanksi kebiri kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi kebiri kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai pandangan baru dan berguna sebagai bahan untuk masyarakat luas khususnya dalam bidang hukum di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana hukuman sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan pemerkosaan anak dibawah umur menurut pandangan hukum Islam dan HAM agar dapat meminimalisir kejahatan seksual kepada anak dibawah umur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi yang ingin membahas lebih jauh tentang sanksi kebiri bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam dan HAM.

E. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi karya ini menjadi lima bab, dengan sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan luas di masing-masing bab. Hal ini bertujuan agar mempermudah pembaca dalam memahaminya penulis menyusun sistematika yang mana sebagai berikut:

Bab pertama, penulis membahas latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan pada bab pembuka. Bab ini merupakan bab awal yang mengantarkan kepada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berisikan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam kajian penelitian terdahulu, penulis mengkaji berbagai sumber yang pembahasannya selaras dengan pembahasan yang penulis teliti. Kerangka teori yang disusun penulis meliputi pembahasan singkat mengenai hukum kebiri, pelaku pemerkosaan, anak di bawah umur, hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode penelitian penulis untuk menghasilkan skripsi ini dibahas dalam bab ketiga. Bab metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian sebagaimana tertulis dalam bab pertama.

Bab kelima, kesimpulan dan saran-saran dalam rangka menambah wawasan ilmu terkait pemberian sanksi kebiri terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan HAM.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu mengenai sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Penulis menggunakan berbagai macam sumber dengan melihat penelitian terdahulu yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul penulis yang bisa dijadikan sumber penulisan skripsi. Adapun penelitian terdahulu yang dikaji oleh penulis antara lain:

1. Ali Dahwir dan Barhamudin, Jurnal yang berjudul “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual terhadap Anak”. Menjelaskan tentang penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yang dimana pada hasil dari penelitian ini ialah ikatan dokter tidak sepakat dengan adanya pelaksana hukuman kebiri kimia.karena hukum tersebut melanggar kode etik kedokteran.¹
2. Nuzul Qur’aini Mardiya, jurnal yang berjudul “Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”. Menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum kebiri kimia di masyarakat bagi pelaku kejahatan seksual

¹ Ali Dahwie Barhamudin, “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak”, *Solusi* 19, no.3 (2021), dikutip dari <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/422> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.14 WIB.

setelah terbitnya UU No. 17 tahun 2016, yang mana penerapan sanksi kebiri kimia menimbulkan pro-kontra di masyarakat terkait efektifitas dan pemberlakuannya karena dianggap melanggar HAM.²

3. I Komang Widnyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, jurnal yang berjudul “Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak”. Menjelaskan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak salah satunya ialah pengaturan penggunaan sanksi kebiri kimia dalam UU No.17 Tahun 2016 ayat 7 pasal 81, dalam UU tersebut memuat tentang pelaku yang cenderung mengulang tindakan kekerasan seksual kepada anak.yang mana UU tersebut diharapkan agar dapat mewujudkan upaya untuk perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual.³
4. Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri, Jurnal berjudul “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia”. Dijelaskan, karena minimnya petunjuk teknis kebiri kimia, terjadi konflik antara etika profesi kedokteran dengan praktik tambahan hukuman mati berbasis kebiri kimia. Selain itu, aturan yang

²Nuzul Qur'aini Mardiya, “Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017), dikutip dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.16 WIB.

³I Komang Widnyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual anak” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no.1 (2020) dikutip dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2158> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.18 WIB.

mengatur tentang eksekutor pelaku kejahatan seksual terhadap anak kurang memiliki kepastian hukum, sehingga pembentuk undang-undang harus menulis ulang aturan kebiri kimia agar jelas dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya.⁴

5. Muhammad Fashihuddin, Aunut Rofiq, dan Suwandi, jurnal yang berjudul “Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: antara *Fikih al-Jināyāt* dan HAM”. Menjelaskan bahwa Masih banyaknya kasus pedofilia dan pertentangan pandangan mengenai penerapan hukuman kebiri kimia, yang mana dalam *fikih al-jināyāt* tidak dilegalkan secara tegas oleh syariat, dan tidak dapat diterapkan kebiri kimia karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, baik berdasarkan kemanusiaan versi konstitusional maupun Islam.⁵
6. Annisa Fianni Sisma dan Widodo Tresno Novianto, jurnal yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)” tahun 2020. Menjelaskan bahwa pemberian sanksi kebiri kimia didasarkan pada pertimbangan

⁴Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri, “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020) dikutip dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/14756> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.22 WIB.

⁵ Muhammad Fashihuddin, Aunut Rofiq, dan Suwandi, “Aktualisasi Tindak Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fikih Jināyāt dan HAM” *ūlil al-Bāb : Jurnal Ilmiah Multidisplin* 1, no. 2 (2022) dikutip dari <https://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/430> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.25 WIB.

hakim, dikarenakan sanksi tambahan hukum kebiri kimia hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya dan ketentuannya.⁶

7. Winsy C Turrambi, jurnal yang berjudul “Sistem Pidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi dalam Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak”. Menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimana sistem pidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan, salah satu bentuk kejahatan anak yaitu eksploitasi anak secara seksual, kekerasan atau ancaman yang memaksa anak melakukan persetubuhan. Yang mana hal ini sudah ada hukuman tentang pidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana penjara paling singkat 5 tahun serta denda maksimal lima miliar rupiah (Rp 5.000.000.000.000,00).⁷
8. Meliana Damayanti, jurnal yang berjudul “Efektivitas Sanksi Pengebirian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Predator Seksual di Indonesia”. Menjelaskan bahwa sanksi kebiri kimia baru di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

⁶ Annisa Finni Sisma dan Widodo Tresno Novianto, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)” *Recidive* 9, no 1 (2020) dikutip dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47392> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.30 WIB.

⁷Winsy C Turambi, “Sistem Pidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak” *Jurnal Lex Crimen* 8, no 7 (2019) dikutip dari <https://ejournal.uns.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/26098> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.36 WIB.

Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah menjadi undang-undang. Landasan teori yang digunakan ialah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002. Langkah selanjutnya yang harus disiapkan pemerintah adalah agar undang-undang tersebut sejalan dengan kebijakan lain. Misalnya, harus melakukan perubahan aturan dokter dengan menunjuk pelaksana atau pelaksana hukuman kebiri bagi orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak.⁸

9. Buku berjudul “Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner” Penulis buku ini membahas berbagai tindak pidana yang diikuti dengan kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap para korban, termasuk pemerkosaan anak dan perempuan. Salah satu hukuman yang dianggap tepat yaitu suntik kebiri, salah satu hukuman yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi kasus pemerkosaan.⁹
10. Priezka Pratiwi Hassan, jurnal yang berjudul “Hukuman Kebiri Kimia pada Kejahatan Seksual terhadap Anak”. Menjelaskan bahwa bagaimana perlindungan anak menurut undang-undang yang berlaku dan bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kejahatan seksual pada anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

⁸Meliana Damayanti, “Efektivitas Sanksi Pengekebirian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Predator Seksual di Indonesia” *Jurnal Of Law* 1, no 1 (2019) dikutip dari <http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/J-LEE/article/view/494> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.38 WIB.

⁹Tim Diskusi Dosen Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*, Cet. 1, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018).

perlindungan anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi dan Penerapan hukuman kebiri kimia telah didasarkan pada Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

11. Yumna Sabila, Iskan A, Gan, dan Rizanizarli, Jurnal yang berjudul “Chemical Castration an Additional Punishment for Performers of Sexual Violence Againsts Children Based on Human Rights and Medical Perspective”. Menjelaskan bahwa kebiri merupakan salah satu bentuk perlakuan kejam, tak bermartabat, tidak manusiawi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dilain sisi seharusnya dokter diharuskan untuk meringankan dan mempertahankan hidup seseorang, bukan sebaliknya, sehingga tugas-tugas yang bertentangan dengan penyembuhan tidak tugas profesi dokter dan pihak medis bersikeras bahwa bertindak sebagai pelaksana dapat melanggar kode Etik.¹¹

¹⁰Priezka Pratiwi Hassan, “Hukuman Kebiri pada Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Lex Crimen* 8, no 10 (2019) dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27023> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.42 WIB.

¹¹Yumna Sabila, Iskan A, Gan, dan Rizanizarli, “Chemical Castration an Additional Punishment for Performers of Sexual Violence Against Children Based on Human Rights and Medical Perspective” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 9, no 5 (2022) dikutip dari <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3805> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.50 WIB.

12. Imam Sujono, jurnal yang berjudul “Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Violence against Children Perpetrator”. Menjelaskan bahwa penerapan hukuman kebiri kima pada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 akan memberi tantangan seperti biaya yang ditimbulkan, pelaksanaannya dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu dari aktivis HAM yang berpendapat bahwa hukuman tersebut telah melanggar HAM.¹²

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan mendasar, yang dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, dan mengaitkannya serta meninjau dari sudut pandang HAM dan hukum Islam dan menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Sanksi kebiri

Sanksi kebiri adalah hukuman bagi pelaku kejahatan khususnya bagi pelaku pemerkosaan maupun pelaku pedofilia yang mana ini berupa penghilangan fungsi testis atau pun ovarium.¹³ Kebiri pada dasarnya ada dua macam yakni:

¹²Imam Sujono, “Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Violence against Children Perpetrator” *Journal of Law and Policy Transformation* 7. no 1 (2022) dikutip dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4152012 diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.52 WIB.

¹³ Supriadi Widodo Eddyono, dkk. *Menguji Euforia Kebiri :Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016), 9.

- 1) Kebiri kimia yaitu memasukan bahan kimia anti-androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.¹⁴ Kebiri kimia dapat menyebabkan diabetes, kecanduan, migran, sakit kepala kronis, dan konsekuensi negatif lainnya. Kebiri kimia tidak permanen; pelaku mendapatkan kembali fungsi seksualnya, termasuk hasrat seksual dan kemampuan ereksi, ketika pemberian zat anti-androgen dihentikan.¹⁵
- 2) Kebiri fisik (bedah) yaitu dilakukan dengan pengangkatan atau mengamputasi testis pelaku pemerkosaan sehingga membuat kekurangan hormon testosterone yang mempengaruhi dorongan seksual nya.¹⁶ Pengebiri bedah juga membawa konsekuensi jangka panjang seperti ¹⁷ infertilitas permanen, kemerahan pada wajah dan keringat berlebih, rambut rontok di wajah dan tubuh, pelunakan kulit, efek samping terkait kehilangan protein, dan penurunan kadar kalsium tulang dari waktu ke waktu. Sebaliknya, efek samping psikologis termasuk perasaan depresi, keinginan untuk bunuh diri, tidak stabil emosi, dan kurangnya minat dalam hidup.

¹⁴*Ibid*, 9.

¹⁵*Ibid*, 15.

¹⁶Tim Diskusi Dosen Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner* (Cet.1), (Surabaya: CV.Gemilang, 2018), 10.

¹⁷Voislav Stojanovski, *Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality : The case Of The Czech Republi*, (Faculty Of Law, Masaryk University),5.

Dalam pasal 1 ayat (2) PP No. 70 tahun 2020 yang berisi tentang tindakan hukuman kebiri yaitu pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain,¹⁸ hukum kebiri di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Pemberlakuan sanksi kebiri atau hukuman kebiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016.¹⁹

2. Pelaku pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, keras, gagah, kuat. Pemerkosaan diartikan sebagai perbuatan pemerkosaan dengan kekerasan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.²⁰ Pemerkosaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena korban dapat menanggung penderitaan mental dan bahkan menanggung stigma negatif dari

¹⁸*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendektesi Elektronik, Rehabilitas, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

¹⁹*Perpu Kebiri: Perpu No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Laskar Iqro, 2016), 1.

²⁰ “Perkosa”. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1164.

masyarakat untuk waktu yang cukup lama.²¹ menurut umum kekerasan seksual sama dengan pemerkosaan akan tetapi berdasarkan pengalaman perempuan sebagai korban, kekerasan seksual tidak hanya berupa pemerkosaan yang berbentuk penetrasi penis kedalam vagina, namun juga meliputi bentuk-bentuk lain yaitu berupa serangan yang melibatkan organ seksual termasuk kontak paksa antara penis dan mulut jari dengan vagina penis atau jari dengan anus termasuk juga penis dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau menggunakan benda-benda tertentu lainnya.²²

Pelaku pemerkosaan dapat siapa saja termasuk orang asing, kenalan baru, tetangga, atasan, atau pun anggota keluarga. Pelaku pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun anak-anak dan remaja. Kejahatan seksual juga terjadi pada semua kalangan dan semua tingkat usia. Kasus pemerkosaan dapat terjadi melalui beberapa modus seperti:

1. Memberikan obat bius agar tidak sadarkan diri.
2. Memberi ancaman pada korban agar tak berdaya.
3. Melakukan penganiayaan agar tak sadarkan diri atau tak berdaya.
4. Menghipnotis korban yang berakibat korban melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerkosaan.

²¹Tim Diskusi Dosen Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum...., Vii*

²²Adzkar Ahsinin, Diyah Stiawati, Yohana Tantria Wardhani, Sulistiwati Irianto, dan Veronica., *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta : PKWJ UI-MAGENTA LR&A, 2014),22.

5. Memberikan obat perangsang ke korban, hal ini dilakukan agar korban menjadi bernaflu.
6. Di suruh minum atau dipaksa minuman keras agar korban menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri.
7. Diculik kemudian di perkosa di tempat yang tersembunyi
8. Diberikan sesuatu atau di iming-imingin sesuatu yang padahal itu hanya tipuan.²³

Dalam kasus pemerkosaan, pelaku biasanya mencari waktu yang tepat dan tempat yang cocok untuk melakukan pemerkosaan kepada korban seperti:

- a. Tempat Sepi, pada tempat ini pelaku bebas melakukan aksinya terhadap korban, dan tempat sepi merupakan tempat yang disukai oleh pelaku karena tidak diketahui orang lain. Tempat sepi contohnya seperti rumah kosong, gang-gang sempit, jalanan yang sepi atau yang jarang di lalui orang-orang, ladang, dan lain-lain.
- b. Di malam hari, bagi pelaku pemerkosaan malam hari merupakan waktu yang tepat dan ideal untuk melakukan aksi pemerkosaan. Karena malam yang gelap dan ini menguntungkan bagi pelaku untuk lebih leluasa melakukan pemerkosaan tersebut. Disisi Lain jika pelaku ketahuan akan lebih muda untuk melarikan diri dikarenakan malam yang gelap.

²³Annisa Gayatni., *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kinanthi 2011), 27.

- c. Rumah, di dalam rumah juga bisa menjadi tempat pemerkosaan dan pelakunya adalah anggota keluarga, teman, pacar, atau orang asing yang menyamar menjadi tamu. Hal ini bisa terjadi karena kecanduan nonton film porno, kelainan jiwa dan sebagainya.
- d. Di Kendaraan Umum, pemerkosaan ini bisa terjadi pada saat malam hari, pelaku biasanya membawa korban ke tempat yang sepi.
- e. Tempat Kos, pemerkosaan di tempat kos terjadi karena pelaku sudah dikenal oleh korban.
- f. Tempat-tempat Umum, biasanya pelaku sering memilih tempat umum yang sering digunakan seperti hotel, motel, dan sebagainya.²⁴

Penyebab terjadi pemerkosaan juga biasa terjadi karena kesalahan korban itu sendiri sebagai contoh misal seperti menggunakan pakaian yang mengundang nafsu laki-laki. Namun tidak semua kasus pemerkosaan terjadi karena hal itu, namun masih banyak yang menjadi penyebab pemerkosaan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan pemerkosaan ialah dengan memberi pelaku dengan hukuman yang berat dikarenakan hal ini menimbulkan kerugian besar terhadap korban. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang banyak memberikan dampak negatif khususnya bagi korban baik secara fisik maupun mental korban.

²⁴*Ibid*, 31-32.

Beberapa dampak yang mungkin dialami oleh korban pemerkosaan dan mungkin hal ini yang susah untuk dilupakan sepanjang hidupnya yaitu:

- a. Dampak secara fisik salah satu bentuk kekerasan baik dilakukan secara halus maupun kasar menimbulkan dampak bagi korban. Pemerkosaan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik pada korban menimbulkan dampak fisik pada korban antara lain seperti kerusakan organ tubuh, luka akibat kekerasan seperti (pukulan, cakaran, cekikan dan bahkan sampai patah tulang), sakit saat berhubungan seksual, luka pada alat kelamin, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat untuk melahirkan dan lain-lain.
- b. Dampak psikologis hal ini mengakibatkan korban memiliki trauma tentang pemerkosaan yang cukup membekas terhadap korban, upaya korban untuk menghilangkan trauma tersebut terkadang sulit sehingga sering tidak berhasil. Hal ini yang membuat korban mengalami trauma psikologi yang sangat hebat, kemungkinan besar korban merasakan dorongan kuat untuk melakukan bunuh diri. Korban pemerkosaan kemungkinan mengalami stres pasca-pemerkosaan stres dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Stres yang langsung terjadi, yang mana hal ini merupakan reaksi pasca-pemerkosaan yang mengakibatkan kesakitan secara fisik, rasa bersalah, cemas, malu, marah, dan tidak

berdaya. Sedangkan dari segi psikologisnya biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, dan terhina.

- 2) Stres jangka panjang, merupakan gejala yang dirasakan oleh korban pemerkosaan, mengakibatkan ia tidak percaya diri, menutup diri, takut untuk bergaul dan sebagainya. Stres jangka panjang yang lebih dari 30 hari juga dikenal dengan istilah *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Bukan tidak mungkin korban untuk bunuh diri karena hal tersebut yang menjadi solusi bagi korban karena depresi yang berkepanjangan.

- c. Dampak sosial, peristiwa pemerkosaan dapat menimbulkan dampak terhadap korban yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Kedua hal tersebut ialah proses korban beradaptasi terhadap keadaan setelah mengalami kejadian yang traumatis. dalam masyarakat ada stigma yang memandang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sebagai perempuan yang hina, ada pula yang beranggapan bahwa dalam kasus pemerkosaan perempuan lah yang menjadi tersangka atau yang salah, ini terjadi karena adanya unsur-unsur seperti media massa yang mendeskripsikan baik buruknya korban pemerkosaan tersebut, hal ini yang dapat menggiring opini masyarakat bahwa korban pemerkosaan itu di sengaja. Yang membuat korban menjadi trauma yang makin memperburuk dan enggan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dengannya karena ia merasa

telah merusak nama baik keluarganya dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Karena rasa bersalah terhadap diri sendiri mengakibatkan korban enggan untuk menceritakan kejadian atau pengalaman tersebut dikarenakan takut menerima vonis dari lingkungan.²⁵

Penderitaan yang dirasakan oleh korban pemerkosaan meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Penderitaan fisik berupa kehilangan keperawanan, luka lebam yang disebabkan oleh pemberontakan yang saat terjadinya pemerkosaan, dan lain-lain. Penderitaan psikis yaitu kesedihan mendalam yang dirasakan oleh korban, merasakotor, despresi, trauma, menutup diri, dan sebagainya. Penderita sosial seperti cibiran dari masyarakat, dan bahkan pendiskriminasian. Di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak yaitu pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

²⁵*Ibid*, 34-38.

Rp.300.000.00,-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)”.²⁶

Pasal 285 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selain diatur dalam pasal 285 KUHP tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Selain diatur dalam pasal 285 KUHP dan dalam pasal 286 KUHP tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam pasal 287 KUHP yang berbunyi yaitu:

Pasal (1): *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal (2): *“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”*.

Pasal (3): *“Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.²⁷

Pemeriksaan merupakan kejahatan yang yang serius apalagi tentang pemeriksaan dibawah umur, yang mana hal ini yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut, hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

3. Anak dibawah umur

Anak adalah anugerah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dilindungi karena anak dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Anak juga sebagai penerus generasi muda bangsa yang berpotensi menjadi tunas sebagai salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa.²⁸ Anak di bawah umur menurut pengetahuan umum adalah anak yang belum dewasa serta belum kawin. Di Indonesia, konsep anak tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam mengatur usia anak. Pengelompokan usia maksimal yang ditentukan oleh kemampuan anak untuk memperoleh status hukum dikenal dengan istilah batas usia anak. Yang mana diartikan anak beralih

²⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu*

²⁸Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Cet. 1)*, (Jakarta: Renadamedia Group, 2018), 1.

status menjadi dewasa dan menjadi objek hukum yang dapat dipertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan nya.²⁹ Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia mengartikan batasan usia anak:

- a. Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang anak yang belum kawin dan belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa. Mereka tidak kembali dalam keadaan belum dewasa jika perkawinan itu berakhir sebelum mereka berusia 21 tahun.³⁰
- b. Walaupun standar kapan seseorang dianggap sebagai anak tidak diatur secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat 2 memuat ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai usia 21 tahun untuk memperoleh persetujuan kedua orang tua. Menurut ayat 1 Pasal 7, laki-laki harus berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, sedangkan perempuan harus berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada dalam kekuasaan

²⁹ Ibid, 46.

³⁰ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

orang tua, berada dalam kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.³¹

- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam hal anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah..³²
- d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum pernah kawin dan belum berumur 21 (dua puluh satu).³³
- e. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum kawin dan termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila itu untuk kepentingan terbaiknya.³⁴

³¹*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

³²*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.*

³³*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*

³⁴*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

- f. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵
- g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pada pasal 6 angka 3 dan pasal 9, menerangkan batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum menikah.³⁶
- h. Dinyatakan dalam hukum adat bahwa kedewasaan seseorang diukur bukan dari usianya, melainkan dari kemampuannya untuk bekerja secara mandiri, memenuhi kewajiban masyarakat, dan mengelola kekayaannya sendiri.

Ada fase-fase anak yang mendeskripsikan anak, seperti periode atau masa pueral yaitu usia 5-11 tahun yang mana bersifat “tersimpan” atau belum berkembang maka akhir masa literasi itu disebut sebagai masa pueral atau pra-pubertas. Dan pada usia 12-15 tahun merupakan masa puera yaitu ditandai berkembangnya fisik, sifat atau tingkah laku anak terlihat kasar, canggung, kurang sopan, liar dan lain-lain. Pada fase pra-pubertas atau pueral terdapat peningkatan dari:

- a. Rasa tanggung jawab
- b. Rasa kebebasan

³⁵*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

³⁶*Pasal 6, pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.*

c. Rasa ego-nya

Pada fase ini juga cenderung anak lebih suka beraktivitas mengasingkan diri yaitu dimana anak memilih bebas dari kekuasaan orang tua dan lebih memilih mengobrol dengan teman sebayanya.³⁷

Dalam hukum Islam definisi anak dalam ukuran kedewasaan tidak ada ketentuan pasti, namun dalam Islam, masa pubertas menandai ukuran kedewasaan seseorang. Yaitu bila sudah mengalami mimpi basah (keluarnya air mani) untuk pria dan wanita sudah menstruasi. Namun, pria dan wanita biasanya melewati fase pubertas yang berbeda. Hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku terhadap lawan jenis selama masa pubertas, seperti tumbuh minat, kecemburuan, dendam, dan sebagainya.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98 ayat (1) dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang yaitu:

*“Batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*³⁹

Dapat diartikan bahwa dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

³⁷Mulyadi Sumantri, *Pertumbuhan dan berkembang anak*, (Jakarta: pembelajaran perkembangan peserta didik, 2014), 10-11.

³⁸Mardi Candra, *Aspek...*, 47-48.

³⁹*Undang-Undang R I, Perkawinan...*, 352.

4. Hukum Islam

Hukum Islam Adalah peraturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi Saw. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*'aqīdah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *'amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.⁴⁰ Ruang lingkup hukum Islam telah dibagi menjadi dua bidang oleh para ulama:

- a. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan nya dikenal sebagai *Aḥkām al-'Ibādāt*.
- b. *Aḥkām al-Mu`āmalāt* yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia meliputi:
 - 1) *Aḥkām al-aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Hukum Orang dan Keluarga)
 - 2) *Aḥkām al-Madaniyyah* (Hukum Benda) adalah hukum yang mengatur tentang sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian warisan, dan jual beli.
 - 3) *Al-Aḥkām al-Jināyāt* (Hukum Pidana Islam) terdiri dari undang-undang tentang kejahatan, ancaman, dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya.
 - 4) *Al-Aḥkām al-Qaḍā' wal-Murāfa`āt* (Hukum Acara) yaitu hukum yang berkaitan dengan pengadilan proses dan bukti, seperti saksi dan pengakuan, disebut sebagai hukum acara.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Cet.1)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

- 5) *Aḥkām al-Dustūriyyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), termasuk hukum yang mengatur masalah politik, legislasi nasional, hubungan pemimpin dengan konstituennya, dan lain-lain.
- 6) Hukum yang dikenal sebagai *Aḥkām al-Dauliyyah* (Hukum Internasional) mengatur hubungan antar bangsa selama masa damai dan perang.
- 7) *Aḥkām al-Iqtisādiyyah wal-Māliyyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yang mengacu pada hukum yang mengatur ekonomi dan keuangan baik dalam suatu bangsa maupun antar bangsa.⁴¹

Selain ruang lingkup hukum Islam terdapat juga sumber hukum Islam yaitu:

- a. *Al-Qur'ān* kitab suci yang diturunkan kepada nabi terakhir, Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril, merupakan sumber hukum Islam yang pertama. *Al-Qur'ān* berisikan tentang perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah, dan sebagainya.
- b. *Al-Hadist* sumber hukum Islam yang kedua adalah *al-Hadist* yakni segala sesuatu berlandaskan kepada Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perilaku, dan diamnya. *Al-Hadist* terkandung aturan

⁴¹*Ibid*,15-16.

aturan yang merinci segala aturan yang masih global yang terkandung di dalam al-Qur'ān.

- c. *Ijmā'* sumber hukum Islam yang ketiga adalah *Ijmā'* yaitu kesepakatan seluruh ulama pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.
- d. *Qiyās* adalah sumber keempat hukum Islam. *Qiyās* adalah hukum yang bertindak sebagai penengah ketika suatu masalah muncul. Jika suatu masalah tidak memiliki solusi dalam *al-Qur'ān*, al-Hadist, *Ijmā'*, *Qiyās* dapat memberikannya. Dengan menggunakan akal dan logika, *Qiyās* membandingkan atau membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam ketiga hal tersebut, yang mana jika suatu nash telah menunjukkan hukum dalam suatu kasus agama Islam dan telah diketahui metode untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut kemudian ada kasus lain yang sama dengan kasus ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.⁴²

Menurut para ulama, hukum Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hukum Islam diturunkan dari wahyu (al-Qur'ān dan al-Sunnah).

⁴² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 91-118.

- b. Aqīdah dan akhlaq adalah kekuatan pendorong di balik penerapan hukum Islam.
- c. Pembalasan yang diperoleh dari penerapan hukum Islam dapat ditemukan baik di dunia maupun di akhirat.
- d. Jama`ah adalah sifat kecenderungan hukum Islam.
- e. Hukum Islam menerima perubahan berdasarkan waktu dan tempat.
- f. Baik hukum Romawi maupun hukum lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap hukum Islam.
- g. Hukum Islam membawa kemaslahatan bagi hidup (rahmat bagi alam semesta)
- h. Istilah kunci dalam hukum Islam adalah syariah dan fikih; syariah berasal dari wahyu (al-Qur'ān dan hadis) sedangkan fikih berasal dari pemahaman manusia terhadap al-Qur'ān dan hadist.
- i. Hukum muamalah dan hukum ibadah adalah dua cabang dari hukum Islam.
- j. Kewajiban didahulukan dari hak dan perbuatan baik dalam hukum Islam
- k. Hukum Islam dipecah menjadi: hukum taklifi, juga dikenal sebagai *al-Aḥkām al-Khamsah* (hukum yang lima), yaitu mubah, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Terwujudnya hubungan hukum kemaslahatan disebut sebagai syarah hukum *waḍ'iy*.
- l. Hukum Islam bersifat abadi, universal, dan berlaku di semua tempat.

- m. Kesatuan spiritual dan fisik martabat manusia dijunjung tinggi dan dihormati oleh hukum Islam.
- n. Iman dan akhlak mendorong penerapannya dalam praktik.⁴³

Tujuan hukum Islam secara umum ialah bertujuan sebagai kemaslahatan dunia dan akhirat serta sebagai petunjuk jalan yang benar bagi manusia dan sebagai membantu mengontrol perilaku, sikap manusia yang sadar hukum Islam. Ada pun tujuan hukum Islam yaitu:

- a. *Maqāṣid al-syarī'ah* yaitu ketetapan hukum Islam.
- b. Kemaslahatan umat Islam yaitu semua masalah dapat diselesaikan melalui mediasi atau penyelesaian hukum Islam.
- c. Mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat yaitu dimana hukum Islam tidak hanya bermanfaat sebagai urusan dunia saja namun selain itu, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada lima faktor utama yang berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat:
 - 1) Tujuan utama hukum Islam adalah agama karena agama adalah pedoman hidup manusia dan berisi pedoman seperti aqidah, ahlak, dan syariah.
 - 2) Tujuan kedua hukum Islam adalah jiwa karena hukum Islam harus melindungi hak-hak masyarakat untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

⁴³ Mardani, *Hukum Islam...*, 19-20.

- 3) **Akal** merupakan tujuan ketiga karena hukum Islam sangat mementingkan pemeliharaan akal karena akal dapat dipergunakan manusia untuk berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri.
- 4) **Keturunan** tujuan ke empat hukum Islam ialah pemeliharaan keturunan, dilakukan agar dapat menjaga keturunan dan untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan.
- 5) **Harta** di tujuan kelima dalam hukum Islam ialah pemeliharaan harta karna harta harus di pelihara sebab harta itu karunia dari Tuhan yang berguna untuk melanjutkan kehidupan, pemeliharaan harta juga berfungsi untuk memperoleh harta yang halal.⁴⁴

Di Indonesia sendiri sistem hukum bersifat majemuk yang mana di tanah air kita memiliki berbagai sistem hukum yakni: adat, Islam, dan Barat. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam tersebar di nusantara. Meski demikian Hukum Islam tetap dianggap hukum yang benar oleh para penganutnya maka dipatuhi oleh masyarakat Islam. Setelah Islam datang ke Indonesia dapat dikatakan hukum Islam telah banyak pengikutnya atau yang mengikutinya dan dilaksanakannya.⁴⁵ Hal ini dapat dilihat pada studi para pujangga yang

⁴⁴ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta; Sinar Gralika, 2018), 26-32

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 20, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), 207-212.

hidup pada masa itu mengenai hukum Islam yang banyak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

Hukum Islam pada mulanya tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum adat, namun walaupun hukum tidak tertulis di perundang-undangan dan tidak diberi sanksi oleh penguasa namun hukum Islam di patuhi oleh masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan, terutama keyakinan para pemimpin atau ulama Islam yang berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar. Kini hukum Islam telah memperoleh bentuk tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (1991).

5. HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang sudah melekat sejak lahir. HAM ialah hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat semua setara, seperti tidak memandang fisik, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan sebagainya, karena HAM memiliki hak-hak yang bersifat universal.⁴⁶ Hak ini tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun. Meskipun tidak dapat dicabut bukan berarti manusia bisa berbuat semaunya, sebab harus mempertanggung jawabkan apa yang ia perbuat.

Hak asasi manusia sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia, khususnya undang-undang 39 tahun 1999 dalam pasal 1 ayat

⁴⁶ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

1 yang menjelaskan bahwa seperangkat hak yang merupakan bagian dari diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya. Hak-hak tersebut perlu dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁷

Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan seorang atau kelompok yang berusaha untuk mencabut hak asasi manusia maka memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia tergolong ada dua yang mana ada pelanggaran hak asasi manusia yang ringan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dari dua hal tersebut maka dibentuklah KOMNAS HAM, yaitu organisasi yang melaksanakan evaluasi, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia dengan tujuan:

- a. Sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan perubahannya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan penegakan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia secara utuh dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan.⁴⁸

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 91.

Hak asasi manusia juga memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan yang mana sebagai berikut:

- a. Keamanan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik adalah hak asasi manusia yang mendasar.
- b. Di mana pun mereka berada, setiap orang berhak untuk diakui oleh hukum sebagai pribadi.
- c. Setiap orang berhak untuk merasa aman, tenteram, dan terlindungi dari kemungkinan takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- d. Ini adalah hak untuk menjaga privasi di rumah yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun.
- e. Dalam hubungan komunikasi elektronik, setiap orang berhak atas privasi dan kebebasan, dan mereka tidak boleh diganggu kecuali jika diperintahkan oleh hakim atau otoritas sah lainnya.
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari kematian, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya.
- g. Tidak seorang pun boleh ditangkap, dipaksa untuk ditangkap, disiksa, dikucilkan, atau diasingkan secara acak.
- h. Setiap orang berhak untuk hidup bermasyarakat dan bernegara yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa negara Republik Indonesia yang berdasar hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁹

Pada tahun 1990, Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan suatu deklarasi mengenai hak asasi manusia versi Islam, yang dikenal dengan The Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990 (CD) atau Deklarasi Kairo (DK), yang merupakan dokumen hukum internasional tentang hak asasi manusia.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan HAM berdasarkan hukum Islam, deklarasi tersebut dibuat sebagai acuan negara-negara anggota OKI. Dalam CD tersebut terdapat 25 pasal yang mengatur tentang HAM, baik hak ekonomi, sosial, budaya maupun hak sipil dan hak politik.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*,92.

⁵⁰ Sunaryo, “Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990”, *Viat Justitia Jurnal ilmu Hukum*, 5, no 2 (2012), hal 389-409, 390. Dikutip dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/61/62> diakses pada hari Jum’at tanggal 25 November jam 01.30 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penelitian ini mencakup menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis hal-hal yang berhubungan dalam penelitian ini. Peneliti ini menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis untuk menentukan undang-undang yang berkaitan dengan kebiri kimia, seperti Undang-Undang (PERPU) No. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak⁷⁰ Tahun 2020.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

2. Pendekatan Normatif

Suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan normatif memandang agama dari segi fundamental dan ajaran aslinya dari Tuhan, yang terlepas dari pemikiran manusia. Teks-teks yang qat'i, atau absolut, digunakan untuk mengukur kebenaran. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah pendekatan formal-legal. Masih kaku, dan memiliki ajaran atau hukum mutlak tentang apa yang boleh dan apa yang tidak, seperti halal dan haram.² Dalam Hal tersebut peneliti dapat menemukan sebuah norma-norma agama.

B. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Primer yaitu bahan yang berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No.

²Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-ekonomi", *Al-Adyan* 12, no 2 (2017), 211 dikutip dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/2110> diakses pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 12.51 WIB.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sekunder yaitu bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan seperti buku-buku hukum mengenai hukum kebiri dalam aspek hukum Islam dan HAM, seperti buku yang ditulis oleh Tim Diskusi Dosen Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner (Cet.1), buku yang ditulis oleh Annisa Gayatni dengan judul *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan* (Cet. 1), buku yang ditulis oleh Adzkar Ahsinin, dkk dengan judul Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan, buku yang ditulis oleh Mardi Candra dengan judul Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur(Cet. 1), buku yang ditulis oleh Mulyadi Sumantri dengan judul Pertumbuhan dan berkembang anak (modul 1), buku yang ditulis oleh Mardani dengan judul Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia(Cet.1), buku yang ditulis oleh Palmawati Tahir dan Dini Handayani yang berjudul Hukum Islam, buku yang ditulis oleh Mohammad Daud Ali yang berjudul Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum

dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cet. 20), buku yang ditulis Handayani Tahir yang berjudul Hukum Islam, buku karya Rohidin dengan judul Penghantar Hukum Islam, buku karya Knud D Asplund, dkk. dengan judul Hukum Hak Asasi Manusia, buku karya Zainuddin Ali yang berjudul Sosiologi Hukum (Edisi 9), buku yang ditulis Nurul Irfan dan Masyrofah dengan judul Fiqh jarīmah (Cet. 1), buku yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich dengan judul Hukum Pidana Islam, buku yang ditulis oleh Mardani dengan judul Hukum Pidana Islam (Cet. 2), dan buku yang ditulis oleh Daud Muhammad Ali yang berjudul Hukum Islam: Penghantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Edisi 20).

3. Tersier yaitu bahan-bahan atau tulisan yang dapat membantu dalam memperjelas penulis dalam membuat skripsi ini yang terdiri dari artikel internet dan lain-lain. Seperti Artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com dengan judul ,artikel yang berjudul “Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021” terbitan Nasional Kompas.com, artikel yang berjudul “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual” terbitan Komnas HAM Republik Indonesia, artikel yang berjudul “Kenali apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak apa Yang Bisa Muncul” terbitan Merdeka. Com, dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan ialah “kualitatif” yaitu sebuah proses analisis yang terbagi menjadi tiga alur yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu menyatukan dan menemukan data-data inti. Maksudnya data-data peneliti disatukan dan dipilih yang penting agar mendapatkan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data selainnya.
2. Penyajian Data, yaitu mengemukakan uraian hasil data yang disusun secara singkat.
3. Menarik Kesimpulan, yaitu memperoleh kesimpulan dari hasil pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sanksi Kebiri di Indonesia

Menurut Victor T. Cheney, pengebirian dimulai antara 8.000 dan 9.000 tahun di Mediterania Timur. Yang bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak betina daripada jantan pada hewan. Namun, tidak ada catatan pasti kapan manusia menjalani pengebirian. Akan tetapi di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri dianggap lebih rajin dan tunduk pada tuannya, sehingga membuat mereka lebih berharga. Hal yang sama juga terjadi pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, bendahara, dan beberapa pejabat kekaisaran Cina.¹ Secara historis, pengembiri kimia telah dilakukan kepada kelompok tertentu seperti transgender, pemerkosaan, pelaku pedofil dan homo seksual. Sejumlah negara telah memperlakukan hukuman tersebut yang berfungsi sebagai bentuk suatu hukuman (*punishment*) atau pun perawatan (*treatment*). Hukuman ini saat ini berlaku di sejumlah negara, termasuk: Argentina, Jerman, Ukraina, Inggris, Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia, Polandia,

¹Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofia, dan Anugerah Rizki Akbar, *Menguji Euforia Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016), hlm 9.

Moldova, Estonia, Prancis, Mekodonia, Belgia, Turki, Pakistan, Indonesia, dan Amerika Serikat.²

Kasus pelecehan seksual semakin marak terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan kemarahan publik. Sebagai respon pemerintah Indonesia atas keprihatinan ini, lahirlah UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebiri kimia termasuk dalam undang-undang ini sebagai bentuk hukuman tambahan bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Tujuan Undang-Undang ini adalah sebagai upaya untuk menurunkan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Namun Komnas HAM menilai hukuman tersebut melanggar HAM karena tidak sesuai dengan hukum Indonesia, khususnya UU No.39/1999 ayat 1 pasal 33. Selain melanggar, komnas HAM memberikan alasan terhadap penolakan hukuman tersebut yaitu *Pertama*, sistem hukum Indonesia dan hukum pidana nasional tidak mendukung pengembirian sebagai alat pemidanaan. *Kedua*, sejumlah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh hukum nasional kita menyatakan bahwa kebiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan *Ketiga*, Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai,

² Benedikta Miranti, “Seperti Indonesia: 15 Negara ini Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/4448475/seperti-indonesia-15-negara-ini-terapkan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual> diakses pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 10.33 WIB.

mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.³ seperti dalam kasus Herry Wirawan yang memperkosa 13 santrinya dalam kasus tersebut mendapat hukuman hukuman mati dan pemberian sanksi kebiri kimia, namun menurut komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, beliau tidak setuju dengan hukuman tersebut berdasarkan dua alasan: *pertama*, hukuman mati bertentangan dengan prinsip HAM. *kedua*, pemberian hukum kebiri kimia dianggap tidak manusia manusiawi dan dianggap kejam sehingga tidak dapat diterapkan. Tapi menurut anggota komisi III DPR RI, Fraksi Gerindra, yang berpendapat bahwa dalam kasus Herry Wirawan ini, bahwasanya menghargai keputusan komnas HAM dalam menolak hukuman mati, tetapi Komnas HAM harus melihat dampak terhadap korban, yang mana seharusnya hukuman tersebut pantas untuk pelaku tersebut.⁴ Jika hukuman mati tidak dapat dilaksanakan seharusnya hukum kebiri kimia dapat dijatuhkan terhadap pelaku tersebut. Dalam kasus diatas masih ada perdebatan dalam pemberian sanksi tersebut, maka seharusnya pemerintah mengkaji atau tegas dalam pemberian hukuman tersebut. Dalam hal ini korban harus dilindungi atau mendapat perlindungan apalagi jika korbannya anak-anak yang dimana pasti mengalami trauma yang berkepanjangan dari tindakan tersebut. Sebagai akses penyembuhan

³Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofia, dan Anugerah Rizki Akbar, *Menguji....*, 6.

⁴Zuliansyah dan Eva Lutfiati Latifah, "Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia", dikutip dari <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidana-mati-terhadap-herry-wirawan-dari-perpektif-hak-asasi-manusia/> diakses pada hari Senin tanggal 19 September 2022 jam 00.05 WIB.

mental maupun fisik korban di Indonesia terdapat lembaga yang memberi perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Seperti halnya komisi-komisi milik negara lainnya, KPAI merupakan lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi Penyiar Indonesia (KPI), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPAI dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 22 September 2002. Tujuan KPAI dibentuk adalah sebagai memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku anak dan sebagai korban.⁵

b. Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia (Komnas PA)

Komnas PA adalah organisasi yang bertujuan untuk memantau, memajukan, dan melindungi hak anak. Komnas PA didirikan karena pada tahun 1997 maraknya terjadi tindakan kekerasan pada anak seperti penelantaran, diskriminasi dan sebagainya. Pada tanggal 26 Oktober 1998 terbentuklah komisi perlindungan anak (Komnas PA).⁶

⁵Sri Hartini, "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang Pelaku Tindakan Pidana Anak", *Yustisi* 4, no 2 (2017): 65, dikutip dari <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078> diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 20.00 WIB.

⁶ Enggal Chesar Ayoganata, "Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015", *Journal Of Politic and Government Studies* 5, no 3 (2016): 2, dikutip dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/12307/11956> diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 20.05 WIB.

Masyarakat harus diinformasikan tentang UU No. 17 Tahun 2016 agar undang-undang tersebut dapat diadopsi secara luas dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Karena menjadi wadah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia, maka lembaga perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting.

2. Sanksi Kejahatan Seksual dalam Islam

Di dalam hukum Islam kejahatan seksual termasuk perbuatan zina yang mana hal ini karena kejahatan seksual identik dengan pemerkosaan yang dilakukan dengan paksa oleh pelaku kepada korban. Secara etimologi kata “zina” yang berasal dari bahasa Arab yang berarti (melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah).⁷ Zina berarti hubungan (seksual) antara seorang pria dan seorang wanita di luar pernikahan, menurut bahasa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan bersenggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan.⁸ Beberapa ulama telah mendefinisikan tentang zina yaitu:⁹

⁷ Hamidi dan Ach. Shobri, “Zina Online di Era Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Perspektif Hukum Islam”, *Al-Fikrah* 5, no 1 (2022) dikutip dari <http://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/178> diakses pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 jam 10.00 WIB.

⁸ Zina”. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1825.

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam (Cet. 2)* (Jakarta: Kencana, 2021), 121.

- a. Mazhab Maliki mengatakan bahwa zina adalah ketika seorang mukallaf berhubungan seks dengan farji manusia yang bukan miliknya, sebagaimana disepakati oleh para ulama.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan perzinahan sebagai memiliki seorang pria di farji dengan seorang wanita yang bukan miliknya tetapi, tanpa ragu memilikinya.
- c. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zina adalah memasukkan buah zakar ke dalam farji, yang merupakan dosa dalam dirinya sendiri, tanpa bayangan keraguan, dan kemudian melakukannya dengan penuh nafsu.
- d. Mazhab Hanbali menganggap perzinahan sebagai kejahatan keji yang dilakukan di anus dan alat kelamin.
- e. Zina, sebagaimana didefinisikan oleh Taqiyuddin al-Husaen dalam kitabnya *Kifāyatu al-Akhyār*, adalah melakukan hubungan seksual yang tidak konstitusional di luar nikah. Apa yang dilakukan pria dan wanita yang telah mukallaf yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan.

Islam membagi zina ke dalam dua klasifikasi yaitu:

- a. Perzinahan yang dilakukan oleh seorang janda, suami, atau duda dikenal dengan istilah Zina *Muḥṣān*, yang mana Masih ada akad nikah yang sah dimana perzinahan ini terjadi. Dalam zina ini diberi hukuman rajam.
- b. Zina *Gairu Muḥṣān*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau belum sama sekali menikah, biasanya berstatus masih

gadis atau perjaka. Dalam hal ini hukumannya yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan.¹⁰

Pada hakikatnya zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan keji yang dapat merusak tatanan kehidupan dari segi agama, sesama manusia, maupun lingkungan/alam sekitar. Pengaturan zina dalam Islam berpedom dari aturan yang telah diberikan oleh tuhan yang terkandung dalam kitab suci, yaitu dalam kitab suci al-Qur'ān dan as-Sunnah. Dalam hukum Islam terdapat macam-macam sanksi tindak pidana. Istilah hukum pidana dalam hukum Islam disebut *fikih al-jināyāt*. Dalam hukum pidana Islam, berat atau ringannya hukuman dikategorikan menjadi tiga kategori:¹¹

- a. Bentuk dan besarnya hukuman yang dijatuhkan oleh *syara`* dikenal dengan istilah *Jarīmah Hudūd*. Ini menjadi hak tuhan dan hakim tidak memiliki kewenangan untuk mempertinggikan atau merendahkan hukuman bila pelaku sudah terbukti melakukan *Jarīmah* tersebut. Zina, menuduh seseorang berzina, minum, mencuri, merampok, murtad, dan memberontak adalah contoh *Jarīmah Hudūd*.
- b. *Jarīmah Qiṣāṣ* adalah yaitu hukumannya telah ditetapkan oleh *syara`*. Namun berbeda dengan *Jarīmah Hudūd*, korban atau wali korban dapat memaafkan pelaku dan hukumannya dapat diubah menjadi *diyat* (denda) atau bahkan dihapus seluruhnya. Pembunuhan adalah contoh dari

¹⁰*Ibid*, 125.

¹¹*Ibid*, 9-12.

Jarīmah qīṣāṣ. Pembunuhan disengaja, pembunuhan semi disengaja, dan pembunuhan keliru adalah tiga jenis pembunuhan, dan pelukaan dibagi menjadi dua yaitu disengaja dan kekeliruan.

- c. Menurut *Jarīmah Ta'zīr*, hukuman dilimpahkan kepada kewenangan negara atau hakim untuk menentukan hukuman dengan tuntutan kemaslahatan bersama daripada ditentukan baik bentuk maupun jumlah *syara`-nya*

Sanksi terhadap pelaku zina sangat berat dalam Islam karena merugikan bagi korban maupun pelaku dan berdampak negatif terhadap keluarga maupun masyarakat. Hukum bagi pelaku zina sudah diatur dalam dalam firman Allah Swt dalam al-Qur'ān surah an-Nūr ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman”

(Q.S an-Nūr: 2)¹²

Perzinahan mencakup setiap dan semua tindakan seksual yang dilakukan oleh manusia di luar pernikahan yang mengikat secara hukum, dan hukumannya telah ditetapkan. Tetapi apabila seseorang lelaki

¹²Tim Penerjemah al-Qur'ān UII, *Qur'ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm, 619.

menggauli perempuan yang bukan istrinya tetapi tidak sampai memasukkan kemaluannya ke organ intim wanita tersebut, maka penjatuhan hukumannya dilakukan dengan hukuman *Ta'zīr*. Perbuatan zina pantas mendapat hukuman berat karena membuat kehancuran keluarga dan merusak struktur sosial. Bila hukuman bagi pelaku zina terlalu ringan maka akan ditakutkan akan tidak membuat jerah pelaku zina tersebut, bahkan malah akan membuat ketagihan akan perbuatan tersebut dikarenakan hukumannya terlalu ringan. Salah satu contoh kasus zina yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan yang melakukan zina terhadap anak, yang terjadi di Aceh. Yang mana pelaku dijatuhi hukuman cambuk 100 kali dan juga menjalani pidana penjara selama 75 bulan.¹³ Dari kasus ini Dapat disimpulkan bahwa pelaku zina harus mendapatkan hukuman berat agar memberikan efek jerah kepada pelaku. Dilihat dari dampak nya begitu buruk dan merugikan bagi korbannya.

B. Pembahasan

1. Pandangan HAM terhadap Sanksi Kebiri Kimia kepada Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) di Indonesia mengatur tentang hukuman bagi pemerkosa. Dinyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa wanita yang bukan istrinya berhubungan seks dengannya diancam

¹³ Syukri Syarifuddin, "Terpidana Kasus Zina Terhadap Anak di Aceh Timur Dicambuk 100 Kali," dikutip dari <https://aceh.inews.id/berita/terpidana-kasus-zina-terhadap-anak-di-aceh-timur-dicambuk-100-kali> diakses pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam 01.08 WIB.

dengan pemerkosaan dan diancam dengan hukuman penjara hingga dua belas tahun.

Selain UU tersebut ada juga Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.00,-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)”.

Dalam UU tersebut pemberian sanksi pidana terhadap pelaku belum membuat jerah dan belum mencegah kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif. Sehingga Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Yang mana dalam isi Undang-Undang ini adalah penjatuhan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 tahun, dan pidana penjara minimal 10 tahun, serta tiga pidana tambahan, antara lain kebiri kimia, pengungkapan identitas kepada publik, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, pada mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Hukuman tambahan berupa hukuman kebiri

kimia, yang dimana hukuman tersebut digunakan sebagai tindakan untuk menghilangkan fungsi seksual hewan maupun manusia dengan cara bedah maupun dengan bahan suntikan. Kebiri sendiri memiliki dua macam yaitu:

- a. Kebiri kimia adalah memasukan bahan kimia anti-androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum, dilakukan oleh orang yang sudah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut secara bertahap kepada pelaku pemerkosaan yang berefek untuk melemahkan fungsi gaira seks yang berimbas kehilangan hasrat seksualnya,¹⁴ Selain itu dilihat dari sisi medis pelaksanaan hukum kebiri kimia justru banyak menimbulkan efek negatif seperti serangan jantung, penuaan dini, menjadi feminim dan kerusakan kognitif otak.
- b. Kebiri fisik (bedah) yaitu dilakukan dengan mengamputasi organ seks eksternal sehingga membuatnya kekurangan hormon testosteron. Kebiri bedah dianggap sangat efektif dalam beberapa hal, termasuk mengurangi gairah seksual ke tingkat yang mengarah pada kekerasan seksual. Selain itu, kebiri bedah memiliki efek jangka panjang seperti:
 - 1) Infertilitas lengkap;
 - 2) Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kehilangan hasrat

¹⁴Ali Dahwir, Barhamudin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak", *Solusi* 19, no 3 (2021) dikutip dari <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/422> diakses pada hari Rabu tanggal 15 September 2022 jam 20.15 WIB.

- 3) Sulit untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang berbeda jenis kelamin.
- 4) Rambut kemaluan dan wajah berhenti tumbuh.
- 5) Ketidakmampuan untuk menghasilkan testosteron
- 6) Penurunan feminitas dan kedewasaan simbolis.
- 7) Infeksi kronis.

Hukum kebiri kimia merupakan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, undang-undang kebiri kimia memiliki banyak dampak buruk bagi pelakunya. Menurut Beka Ulung Hapsara yaitu komisioner pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM mengatakan menentang pemberian sanksi kebiri kimia, karena termasuk dalam bentuk penyiksaan.¹⁵ Beka Ulung Hapsara Juga menambahkan Menurut peraturan perundang-undangan HAM di Indonesia hukum kebiri kimia melanggar dan bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam”.*¹⁶

¹⁵Kabar Latuharhary, “Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM,” dikutip dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html> diakses pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 jam 03.30 WIB.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Selain peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia, UUD 1945 Pasal 28G ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya serta hak untuk mencari suaka politik di negara lain.¹⁷

Dari isi Undang-Undang diatas menunjukan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia. Penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia mengundang pro-kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, padahal hakikat hukum Kebiri Kimia untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan seksual namun disisi lain Hak Asasi Manusia (HAM) dikatakan dilanggar ketika dilaksanakannya kebiri kimia. Yang mana Hak Asasi Manusia yang paling mendasar yang dimiliki setiap orang sebagai anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hukum kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan yang melanggar undang-undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu hukum kebiri hanya berfokus kepada pembalasan pelaku bukan ke arah pembinaannya pelaku.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebaliknya mengatakan bahwa kebiri kimia memiliki banyak efek samping, sehingga IDI tidak menyukainya dan menolak untuk menerapkan undang-undang kebiri kimia, dengan mengutip pasal 5 Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 yang menyatakan:

¹⁷Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

“Setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”.¹⁸

Selain faktor penolakan para ikatan dokter (IDI) Menurut salah satu anggota komnas HAM Nur Kholis memberi pandangan tentang penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:

- a. Pemberian hukum melalui pengkebiri kimia dapat dikualifikasikan sebagai penghukum keji dan tidak manusiawi dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan UUD pasal 28G ayat (2).
- b. Pemberian hukum tambahan dengan mengebiri baik kimia maupun dengan operasi medis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindak medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologi dan social. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata, dalam hal ini selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada. Yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan social dengan tetap pedoman pada HAM.

¹⁸Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), “Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia”. *Kode Etik Kedokteran* (Jakarta, 2006).

- d. Perppu tentang hukuman kebiri seharusnya dipertimbangkan kembali daripada dikeluarkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan kosintan serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak. Ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.¹⁹

Berbagai kalangan penggiat HAM menganggap bahwa sanksi kebiri kimia telah melanggar hak dari pelaku berupa hukuman yang berupa penyiksaan secara fisik dan merendahkan martabat dari pelaku. Meninjau pada Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) tahun 1990, yang mendorong negara-negara muslim untuk mengambil sikap terhadap HAM dalam Islam. Deklarasi ini juga memuat masalah kontra siksaan yang terkandung dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa

“Tidak boleh seorangpun ditangkap, ditahan, dibatasi kemerdekaannya, diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah menurut hukum. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan

¹⁹Surat kepada Pers, 15 November 2016, dalam *Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual*. dikutip dari [https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UNY0CK.pdf) diakses pada Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 09.31 WIB.

secara fisik ataupun psikis, penghinaan, kekejaman, dan pelecehan martabat seorang pun. Tidak boleh pula melakukan percobaan medis atau percobaan ilmiah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan atau ketika mengandung risiko atas kesehatan atau kehidupannya. Tidak boleh pula mengesahkan undang-undang darurat untuk kewenangan eksekusi atas tindakan yang demikian”.²⁰

Menurut Dinar Sugiana Fitrayadi mengatakan hukum kebiri kimia kepada pelaku tidak dapat dikatakan melanggar HAM karena sejak awal pelaku sendirilah yang melanggar HAM para korban. Yang mana ketika kita melanggar hak orang lain maka disitu kita juga melanggar hak kita sendiri. Kasus pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan yang serius melanggar Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan korban menjadi trauma yang berkepanjangan.²¹

Hukum kebiri kimia memiliki sejumlah nilai lebih, yang mana hukuman ini bersifat tidak permanen, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan maka efek juga berhenti dan pelaku mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. Selain

²⁰ Sunaryo, “Studi...., 405.

²¹Dinar Sugiana Fitrayadi, dkk, “Analisis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelecehan Seksual 14 Santriwati di Kabupaten Bandung),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 1 (2022) : 1358, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2728> diakses pada Jum’at tanggal 20 Agustus 2022 jam 00.50 WIB.

itu hukuman ini lebih manusiawi dibandingkan dengan kebiri operasi/bedah.²² Penjatuhan hukuman kebiri dikategorikan pelaku yang berusia 18-21 tahun pada saat penjatuhan pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan menjalani hukum kebiri kimia. Hal ini yang menjadi kekhawatiran terhadap pelaku yang kemungkinan mengulangi kejahatan seksual, yang mana usia masih berada dibawah 35 tahun dan fungsi hormonnya masih sangat baik.

Namun sehubungan dengan kendala dan pro-kontra penerapan hukum kebiri seperti ikatan para dokter yang menolak sebagai eksekutor dan para aktivis Hak Asasi Manusia yang hanya menyoroti kepentingan pelaku kejahatan seksual. Namun seyogyanya perlindungan korban juga perlu untuk disoroti. Perhatian terhadap perlindungan korban merupakan substansi hukum perlindungan anak. Kehadiran Komite Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) seharusnya yang menjadi tugas dan fungsi dalam kewenangan memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Semua aspek kehidupan umat Islam diatur oleh apa yang dikenal sebagai hukum Islam, yang merupakan seperangkat aturan dalam Islam. Perilaku seksual yang menyimpang, seperti pemerkosaan atau kekerasan

²²Rizky Wahyu Permana, "Kenali apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak apa Yang Bisa Muncul", dikutip dari <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-dampak-apa-yang-bisa-muncul.html> diakses pada Kamis tanggal 4 Agustus 2022 jam 09.05 WIB.

seksual terhadap anak-anak, adalah satu hal yang diatur oleh Islam. Dalam Islam, pemerkosaan adalah perzinahan karena seorang laki-laki memaksa perempuan melakukan hubungan seksual dengan yang bukan istrinya.²³ Dan ini merupakan perbuatan yang melanggar perintah Allah Swt, seperti dalam firman Allah Swt dalam al-Qur’ān surah al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ

*“Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk.” (Q.S al-Isra’: 32).*²⁴

Dalam Islam hukuman yang diberikan bagi pelaku pemerkosaan ialah sama halnya dengan hukuman zina, dalam Islam telah mengatur penghukuman bagi pelaku zina seperti dalam firman Allah Swt dalam al-Qur’ān surah an-Nūr ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasakasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman”

(Q.S an-Nūr: 2)²⁵

²³Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017) : 134-135, dikutip dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/777/1042> diakses pada hari kamis September 2022 jam 23.25 WIB.

²⁴ Tim Penerjemah al-Qur’ān UII, *Qur’ān Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 502.

²⁵*Ibid*,, 619.

Semua perbuatan kejahatan di dalam Islam adalah perbuatan haram yang mendapat hukuman, dalam hal ini kejahatan dapat di bagi dalam beberapa perbedaan yaitu:

- a. Dari segi bahaya kejahatan terhadap unsur-unsur dasar masyarakat, ia dapat dibagi ke dalam kejahatan *hudūd*, *qisās* dan *ta`zīr*.
- b. Dari segi maksud pelaku kejahatan, ia terbagi dua yaitu disengaja dan yang tak disengaja.
- c. Dari segi waktu terungkapnya, ia terbagi ke dalam kejahatan yang tidak jelas dan kejahatan yang tidak ada kesamaran di dalam nya.

Pemeriksaan adalah suatu usaha untuk pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar moral dan hukum. Hal yang menjadi faktor-faktor terjadinya pemeriksaan selain mengendalikan hawa nafsu yaitu:²⁶

- a. **Faktor keluarga** dimana hal ini merupakan hal utama yang mana dari beberapa penelitian kekerasan seksual terjadi karena perceraian, hal ini yang membuat ketidakstabilan emosional anak dan menimbulkan kebencian pada orangtua dan kepada dirinya sendiri, dengan adanya perceraian maka pola tingkah laku anak terhadap orang lain menjadi lain

²⁶ Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti, "Studi Fenomenologi : Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal PPKM* 4, no. 2 (2017): 124-125, dikutip dari <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/download/414/244/> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.30 WIB.

atau tak seperti biasanya. Hal ini yang menjadi resiko terjadi kekerasan seksual pada anak.

- b. **Faktor lingkungan** kondisi lingkungan sosial yang buruk seperti kontrol sosial yang tidak stabil yang memicu peningkatan kekerasan seksual pada anak.
- c. **Faktor nilai** dalam masyarakat ada beberapa faktor yang masih berjalan sampai sekarang, seperti pernikahan dini hal ini terjadi tidak hanya faktor ekonomi semata namun faktor dominan dalam hal ini karena perilaku seksual atau pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan, selain itu rendahnya pendidikan orang tua tentang bahayanya pergaulan bebas.
- d. **Faktor individu** kekerasan seksual terdapat dua faktor yaitu faktor internal yaitu anak itu sendiri hal ini seperti gangguan tingkah laku, autism, atau memiliki temperamen yang lemah, dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yaitu berasal kondisi keluarga dan masyarakat.

Kekerasan seksual atau pemerkosaan adalah tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena menyalahi aturan yang sudah ada dalam *naş*, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak, fitrah manusia karena banyak dampak negatif yang timbul bagi korban. Pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar pelapisan gairah seksual yang tidak melalui perkawinan yang sah, dan cenderung melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik, ancaman atau paksaan terhadap wanita atau anak

dewasa yang mengakibatkan penghinaan fisik, mental, atau emosional atau perampasan kebebasan.²⁷

Dalam hukum Islam ada kitab yang membahas secara khusus yang mengatasi tindak pidana yaitu *fikih al-jināyāt* yang memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual dan komodifikasi. Dalam kajian *fikih al-jināyāt* ada tiga objek utama yang bisa dikatakan jarimah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

- a. *Ar-ruknu asy-syar'i* atau unsur formil yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Ar-ruknu al-māḍiy* atau unsur materi yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
- c. *Ar-ruknu al-adabiy* atau unsur moral yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur atau sedang di bawah ancaman.²⁸

²⁷Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia," *Qiyās Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 53-62, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/964/811>, 56-57 diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.37 WIB.

²⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih jināyah (Cet. 1)* (Jakarta: AMZAH, 2013), 2.

Objek kajian *fikih al-jināyāt* memiliki 3 masalah pokok yaitu *jarīmah Qiṣās*, *jarīmah Hudūd*, dan *jarīmah Ta`zīr*. *Jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta`zīr*. *Jarīmah* terdiri dari tiga jenis, yaitu:²⁹

a. *Jarīmah Hudūd*

Ancaman hukuman *ḥad* berasal dari *jarīmah*, yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat dan merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Selain itu, baik individu maupun negara tidak dapat memisahkan hukuman *ḥad* dari batas atau maksimal.

b. *Jarīmah Qiṣās* dan *Diyāt*

Adalah *jarīmah* yang diancam dengan *qiṣās* dan hukuman *diyāt* yang telah ditentukan *syara'*. Hukuman-hukuman yang merupakan hak asasi manusia dan dapat dimaafkan dari segi hukuman, dikenal dengan istilah *jarīmah*.

c. *Jarīmah Ta`zīr*

Adalah hukuman atas perbuatan maksiat yang tidak dapat dibenarkan oleh *ḥad* dan kifarat atau yang diputuskan hakim sebagai tindak pidana.

Kebiri kimia ialah salah satu hukuman atau tindakan penyuntikan obat yang berfungsi untuk menurunkan *testostero* yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido. Hukum kebiri dapat dibagi menjadi dua jenis: metode fisik, yang melibatkan pemotongan bagian testis

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

yang membuat *testosteron*, membuat seseorang mandul seumur hidup. Selanjutnya metode kebiri hormonal atau kebiri kimia yaitu dengan cara penyuntikan kepada pelaku, hal ini dilakukan terus menerus sehingga hormone *testosteron* seolah-olah hilang.³⁰

Contoh dari perbuatan *jarīmah Hudūd* yaitu kekerasan seksual atau pemerkosaan. Dalam hal ini kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hukum positif, hal ini yang memicu pemerintah untuk memberi sanksi kepada pelaku kekerasan seksual yang salah satunya ialah pemberian sanksi kebiri, yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia kemudian telah dijadikan Undang-Undang yaitu PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. berisi tentang pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara dan juga mengatur tiga sanksi tambahan yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Peran hakim sebagai pengambil keputusan dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting ketika sanksi kebiri dimasukkan dalam hukuman *Ta'zīr*. Hukuman *Ta'zīr*, yaitu hukuman pendidikan untuk perbuatan dosa yang tidak ditentukan hukumannya oleh

³⁰Desy Maryani, "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 145-156, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1450/1244> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.38 WIB.

syara', yang mana merupakan hukuman yang hakim dalam Islam memiliki kewenangan untuk menjatuhkan. Jelaslah bahwa hukum kebiri kimia merupakan hukuman *Ta'zīr* yang hukumannya diserahkan kepada hakim. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan mencegah mereka melakukannya lagi.³¹ Selain itu, hal ini memastikan bahwa hukuman lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, dan memberikan keuntungan hukum.

Salah satu hukuman yang dinilai bisa menjadi alternatif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual adalah pemberlakuan hukuman kebiri kimia, sehingga pelaku tidak mengulangi hal yang sama. Namun perlu diketahui menurut ulama Islam penjatuhan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual adalah haram dikarenakan kebiri bertujuan untuk menjadikan seseorang tanpa nafsu dan mandul sekaligus. Hal ini juga sudah diteliti oleh para ulama seperti ada 3 alasan yaitu:³²

- a. Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilāfiyyah*) di kalangan fuqaha.
- b. Syariat Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia/kekerasan seksual terhadap anak berupa pencabulan dan

³¹Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Lek Generalis* 2, no. 2 (2021): 102, dikutip dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.40 WIB.

³² Desy Maryani, "Tindakan ...", 151.

pemeriksaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariat Islam itu.

- c. Metode injeksi pengebirian digunakan, dan melibatkan penyuntikan hormon estrogen. Hal ini menyebabkan fungsi seksual alat kelamin laki-laki menjadi hilang, sehingga terlihat seperti perempuan. Sedangkan laki-laki tidak boleh meniru perempuan atau sebaliknya dalam Islam. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra bahwa:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai para wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki”
(HR. al-Bukhari, no.5885).³³

3. Perbandingan Pandangan HAM dan Hukum Islam terhadap Sanksi Kebiri Kimia kepada Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Suatu hal penting yang dapat dikemukakan tentang perbandingan antara penerapan sanksi pidana hukum Islam dan hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk mengungkap keadaan seputar terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama, kegiatan perbandingan sangat membantu. Pengungkapan ini dapat digunakan sebagai saran untuk persiapan atau revisi undang-undang. Ketika dua atau lebih undang-undang dibandingkan, persamaan dan perbedaannya menjadi jelas.

³³Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Sahih al-Bukhārī*, ahli bahasa Abu Ihsan al-Atsari. Cet. 7, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm 1117.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan dan persamaan antara keduanya:

Tabel 4. 1 Perbedaan Pendapat Para Pakar terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia

No	Instansi/Pakar	Argumen
1	MUI	Ada ulama yang mendukung dan ada yang menentang. Hasanuddin AF, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendukung karena masuknya ke dalam <i>jarīmah Ta'zīr</i> . Agar bisa tunduk pada kewenangan <i>Ulil Amri</i> . ³⁴
2	IDI	Dokter yang tergabung dalam IDI tidak akan melakukan eksekusi berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak karena melanggar Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012 Pasal 5. ³⁵
3	Komnas HAM	Tidak setuju karena termasuk hukuman keji dan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap hak

³⁴ Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman...", 102.

³⁵ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), "Kode....

		asasi manusia dan konstitusinya. Pasal 28G ayat 2 UUD 1945. ³⁶
4	Hasan Ubaidillah (Ulama Nahdlatul Ulama)	Hukuman kebiri kimia sangat baik diterapkan. Ia mengklaim bahwa pedofilia berpotensi mencelakakan generasi muda bangsa, oleh karena itu digunakan dalam kejahatan luar biasa. ³⁷
5	H. Syamsudin (Ulama Muhammadiyah)	Di Indonesia, kebiri kimia dapat diterima. Hal ini karena hukuman ini merupakan bagian dari hukuman <i>Ta'zīr</i> untuk membuat jera pelakunya. ³⁸
6	Deklarasi Kairo (<i>The Cairo Declaration on Human Rights in Islam</i>) tahun 1990	Sanksi kebiri kimia dianggap melanggar pasal 20, deklarasi HAM kairo 1990

³⁶ *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

³⁷ Melina Dwi Ratnasari, "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Penerapan Sanksi Kebiri pada Pelaku Pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, 50. Dikutip dari http://digilib.uinsby.ac.id/25030/3/Melina%20Dwi%20Ratnasari_%20C03213031.pdf diakses pada Jum'at, tanggal 25 November 2022 jam 01.30 WIB

³⁸ *Ibid*, 60-65

Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia, persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel berikut memberikan penjelasan mengenai perbedaan penetapan kebiri tersebut:

Tabel 4. 2 Penjelasan Mengenai Perbedaan Penetapan Kebiri

Kategori	Hukum Pidana Islam	HAM
Penjelasan	Kebiri adalah salah satu jarimah ta'zir yang di dalam fatwa Indonesia belum diatur. Mayoritas ulama setuju untuk menggunakan kebiri untuk menghukum penjahat yang berhubungan seks dengan anak-anak. Namun, kebiri tidak boleh dilakukan secara terus menerus.	Tindakan kebiri bertentangan dengan HAM. Pro HAM bahkan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan menolak hak asasi manusia untuk alasan yang baik.
Dasar Hukum	Pengebirian tidak diatur secara kontekstual dalam hadits atau fatwa manapun.	UU No 17 Tahun 2016 ⁶⁹ yang mengatur tata cara kebiri merupakan pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Kedua dan UU No 23 Tahun 2002 tentang UUD dan

		Perlindungan Anak. Pasal 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 keduanya secara tegas melarang kebiri.
Lama pembedaan yang dikehendaki	Ya, asalkan sifatnya sementara dibandingkan dengan vasektomi. Jumlah korban dan perlu atau tidaknya pengebirian juga diperhitungkan.	Tidak diizinkan untuk ditetapkan. Para pendukung pengebirian berpendapat bahwa pengebirian boleh digunakan, tetapi tidak bisa permanen

Penetapan kebiri memiliki perbedaan dan persamaan antara perspektif Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

Tabel 4. 3 Persamaan antara Perspektif Hukum Islam dan HAM terhadap Penetapan Sanksi Kebiri

Kategori	Hukum Pidana Islam	HAM
Mengutuk suatu kejahatan, seperti berhubungan seks dengan anak kecil, dan menuntut agar pelakunya dihukum	✓	✓

Kebiri kimia tidak boleh digunakan atau dianggap permanen.	✓	✓
Berdasarkan hukum pidana Islam dan hak asasi manusia, penjatuhan sanksi terhadap perbuatan seksual dengan anak didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan atas dampak yang ditimbulkan oleh korban.	✓	✓

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi kebiri dipandang sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yaitu tentang Hak Asasi Manusia karena menimbulkan pro kontra dari perspektif hak asasi manusia.
2. Dalam Hukum Islam penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan diharamkan karena hal tersebut sudah ditetapkan kedalam *jarīmah Hudūd*. Namun ulama Indonesia mempertimbangkan sanksi kebiri kimia termasuk ke dalam *jarīmah Ta`zīr* sebagai konsekuensi guna m
3. emberikan efek jera terhadap pelaku.
4. Ditinjau dari hukum Islam dan HAM, penetapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur menyatakan persetujuan, tetapi tidak boleh secara permanen. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang berbeda. HAM memiliki landasan hukum yang jelas, sedangkan hukum Islam belum ada fatwa yang mengaturnya.

B. Saran

1. Sebagaimana yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sanksi kebiri kimia masih sangat abstrak atas penerapan aturan, sebagai langkah awal dalam mengantisipasi fenomena tersebut agar masyarakat dapat memperhatikan lingkungan pergaulan anak-anaknya, sehingga dapat terhindar dari kejahatan seksual.

2. Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan seksual saja, pemerintah juga harus fokus kepada korban kejahatan seksual, misalnya berupa rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi agar korban ketika dewasa kelak tidak menjadi calon-calon pelaku kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsari, Abu Ihsan, *Al Syarḥ Sahih al-Bukhārī*, (Edisi 1) Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010
- Ali, Daud Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Edisi 20), Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahsinin., Adzkar, dkk., *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta : PKWJ UI-MAGENTA LR&A, 2014
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Edisi 9), Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ayoganata, Enggal Chesar, “Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015”, *Journal Of Politic and Government Studies* 5, no 3 (2016), dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/12307/11956> diakses pada Rabu, tanggal 14 September 2022, pukul 20.05 WIB.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Cet. 1), Jakarta: Renadamedia Group, 2018
- Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 20), Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Dahwie, Ali, dan Barhamudin, “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual I Terhadap Anak, ”*Solusi* 19, no.3 (2021), dalam <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/422> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.14 WIB.
- Damayanti, Meliana. “Efektivitas Sanksi Pengebirian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Predator Seksual di Indonesia.” *Journal of Law* 1, no 1 (2019), dalam <http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/J-LEE/article/view/494> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 10.38 WIB.
- Fashuddin, Muhammad. dkk., “Aktualisasi Tindak Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kriminal Pedofilia : Antara Fikih Jināyāt dan Ham,” *ūil al-Bāb : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2022), dalam

<https://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/430> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.25 WIB.

Fitrayadi, Dinar Sugiana, dkk, “Analisis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelecehan Seksual 14 Santriwati di Kabupaten Bandung),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 1 (2022), dalam <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2728> diakses pada Jum’at, tanggal 20 Agustus 2022, pukul 00.50 WIB.

Fikry, Ahmad Habib Al., “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Lek Generalis* 2, no. 2 (2021), dalam <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21> diakses pada Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 23.40 WIB.

Gayatni, Annisa, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan* (Cet. 1), Yogyakarta: Kinanthi 2011

Hamidi, Ach. Shobri, “Zina Online di Era Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Perfektif Hukum Islam”, *al-Fikrah* 5, no 1 (2022), dalam <http://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/178> diakses pada Selasa, tanggal 20 September 2022, pukul 10.00 WIB.

Hartini, Sri, “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang Pelaku Tindakan Pidana Anak”, *Yustisi* 4, no 2 (2017), dalam <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078> diakses pada Rabu, tanggal 14 September 2022, pukul 20.00 WIB.

Hassan, Priezka Pratiwi. “Hukuman Kebiri pada Kejahatan Seksual Terhadap Anak” *Lex Crimen* 8, no 10 (2019), dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27023> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 10.42 WIB.

Hasanah, Nur Hafizal, Eko Sopoyono. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Megister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2018). Dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/41652> pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.03 WIB.

Irfan, Nurul., Masyrofah., *Fikih Jināyah*, Cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2013.

Ilyas, Sufyan., “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.” *Qiyās Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no.

- 1 (2018), dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/964/811>, 56-57 diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 23.37 WIB.
- Kartika, Ari Purwita, dkk. “Reformasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020), dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/14756> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.22 WIB.
- Komnas HAM., 2016, “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual” dalam keterangan Pers, [https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UNY0CK.pdf) diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2022, pukul 09.31 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu.
- Latuharhary, Kabar, “Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM,” dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html> diakses pada Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 03.30 WIB.
- Madiya, Nuzul Qur’aini., “Penerapan Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” *Jurnal Konstitusi* 14, no.1 (2017), dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.16 WIB.
- Mantale, Vitorio., “Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021” dalam <https://nasionalkompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang> diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, pukul 20.55 WIB.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet.1), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2), Jakarta: Kencana 2021

- Maryani, Desy, “Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia).” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017), dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1450/1244> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 23.38 WIB.
- Miranti, Benedikta, “Seperti Indonesia: 15 Negara ini Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual” dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4448475/seperti-indonesia-15-negara-ini-terapkan-hukuman-kebir-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual> diakses pada Minggu, tanggal 18 September 2022, pukul 10.33 WIB.
- Monica, dkk., “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak di Tinjau Tujuan Pemidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no.2 (2021), dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38151> pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.11 WIB.
- Munthe, Casaro Antoni, “Relavasi Sanksi Kebiri Kimia dalam Perpu No 1. Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 32, no. 2 (2016), dalam <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1149> pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.06 WIB.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Putra, Andi Eka, “Sketsa Pemikiran keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-ekonomi”, *Jurnal Al-Adyān* 12, no 2 (2017), dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/2110> diakses pada Sabtu, tanggal 17 September 2022, jam 12.51 WIB.
- Putrawan, Agus Dedi., “Membumikan “Deklarasi Kairo” di Indonesia: Perlindungan terhadap Hak Anak dan Keluarga,” *Tasamuh*, 13, no. 2, (2016), dalam <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/166> diakses pada Jum’at, tanggal 25 November 2022 pukul 01.27 WIB
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendektesi

Elektronik, Rehabilitas, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. dalam https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176297/Salinan_PP_Nomor_70_Tahun_2020.pdf diakses pada Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 11.10 WIB.

Permana, Rizky Wahyu, “Kenali apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak apa Yang Bisa Muncul” dalam <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-dampak-apa-yang-bisa-muncul.html> diakses pada Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, pukul 09.05 WIB.

Perpu Kebiri: Perpu No. 1 Tahun 2016, Jakarta: Laskar Iqro, 2016.

Ratnasari, Melina Dwi., “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Penerapan Sanksi Kebiri pada Pelaku Pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya, 2018), dalam http://digilib.uinsby.ac.id/25030/3/Melina%20Dwi%20Ratnasari_%20C03213031.pdf diakses pada Jum'at, tanggal 25 November 2022 pukul 01.30 WIB.

Rohidin, *Penghantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016

Sabila.Yumna, dkk., “Chemical Castration an Additional Punishment for Performers of Sexual Violence Against Children Based on Human Rights and Medical Perspective” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 9. no 5 (2022), dalam <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3805> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 10.50 WIB.

Setiani, Fibrinika Tuta, dkk., “Studi Fenomenologi : Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal PPKM* 4, no. 2 (2017), dalam <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/download/414/244/> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 23.30 WIB.

Sisma, Annisa Finni, Widodo Teresno Novianto. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK).” *Recidive* 9, no 1 (2020), dalam <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47392> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 10.30 WIB.

- Smith, Rhona K.M., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Stojanovski, Voislav, *Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality: The case Of The Czech Republi*, Faculty Of Law, Masaryk University.
- Sudono., “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Plitar Kelas 1A:Kepentingan apa Batasan Usia Dewasa Dewasa.”<https://www.pablitir.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html> diakses pada Rabu, tanggal 21 Juni 2022 jam 15:04 WIB.
- Sujono, Imam, “Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Violence against Children Perpetrator” *Journal of Law and Policy Transformation* 7. no 1 (2022), dalam https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4152012 diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 10.52 WIB.
- Sumatri, Mulyadi., *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak* (Modu 1), Jakarta : Pembelajaran Perkembangan Peserta Didik , 2014
- Sunaryo., “Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990.” *Fiat Justitia Jurnal ilmu Hukum*, 5, no. 2 (2012), dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/61/62> diakses pada Jum’at, tanggal 25 November 2022 pukul 01.30 WIB.
- Sugono. Deni, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suyanto, Bagong.,” *Masalah Sosial Anak..*” Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013)
- Syarifuddin, Syukri, “Terpidana Kasus Zina Terhadap Anak di Aceh Timur Dicambuk 100 Kali,” dalam <https://aceh.inews.id/berita/terpidana-kasus-zina-terhadap-anak-di-aceh-timur-dicambuk-100-kali> diakses pada Rabu, tanggal 21 September 2022, pukul 01.08 WIB.
- Tahir, Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Diskusi Dosen Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner* (Cet.1), Surabaya: CV.Gemilang, 2018.

Turambi, Winsy C. “Sistem Pidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi dalam Tindakan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.” *Lex Crime* 8, no 7 (2019), dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/26098> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 10.36 WIB.

UII, Tim Penerjemah al-Qur’ān. *Qur’ān Karim dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Widnyana, I Komang, dkk, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no.1 (2020), dalam <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2158> diakses pada Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 10.18 WIB.

Widodo., Supriadi Eddyono, dkk., *Menguji Euforia Kebiri :Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016.

Wiwoho, Hari Laksono., “Kasus Pemerkosaan Santri di Bandung Beri Perlindungan Bagi Korban” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/28/15385491/> diakses pada hari Rabu, 23 Maret 2022, pukul 20.55 WIB.

Zainuddin. “Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017), dalam

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/777/1042>
diakses pada Kamis, tanggal September 2022, jam 23.25 WIB.

Zuliansyah, Eva Lutfiati Latifah, “Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia” dalam <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidana-mati-terhadap-herry-wirawan-dari-perpektif-hak-asasi-manusia/> diakses pada Senin, tanggal 19 September 2022, pukul 00.05 WIB.

CURRICULUM VITAE

AHMAD SOBARI



PROFIL

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Senang belajar hal-hal baru, mudah bersosialisasi dan bermasyarakat. Siap untuk belajar menjadi lebih baik lagi.

IDENTITAS

Tempat, : Aceh Singkil, 1 Juni 2001
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poros, Desa Bukit Harapan,
Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil

KONTAK

E-mail : ahmadsobari940@gmail.com
No. Handphone : +62-821-4201-8815

PENDIDIKAN

2018-sekarang : Universitas Islam Indonesia (Jurusan Ahwal Syakhshiyah)
2015-2018 : SMA Negeri 2 Gunung Meriah
2012-2015 : SMP Negeri 2 Gunung Meriah

KEMAMPUAN

Microsoft Office
Leadership
Teamwork

PENGALAMAN

2016-2017 : Anggota Praja Muda Karana SMA Negeri 2 Gunung Meriah
2017-2018 : Anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah SMA Negeri 2 Gunung Meriah
2018-2019 : Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia
2019 : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah